



## Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

## Layanan Tindakan Medik

No. SK : 800/110.A/VII/2020

### Persyaratan

1. Pasien gawat darurat, pasien gawat tidak darurat, pasien darurat tidak gawat, pasien tidak gawat darurat, pasien datang sudah dalam keadaan meninggal dunia.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Ruang Tindakan
2. Pasien menyerahkan SP (Surat Perintah) dari dokter di poli rawat jalan untuk kemudian dilakukan tindakan medis maupun keperawatan berdasarkan hasil pemeriksaan
3. Apabila pasien belum mendaftar dan langsung datang ke Ruang Tindakan karena kondisi gawat darurat maka keluarga diharuskan mendaftar di loket pendaftaran a. Pasien umum : KTP atau Kartu Berobat b. Pasien BPJS : KTP, Surat Rujukan dari FKTP atau Surat Kontrol
4. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter jaga di Ruang Tindakan
5. Dilakukan tindakan medis dan keperawatan sesuai dengan hasil pemeriksaan
6. Pasien yang datang sudah meninggal setelah 2 jam diharuskan menyelesaikan administrasi
7. Pasien hidup menunggu hasil pemeriksaan penunjang untuk menentukan tatalaksana selanjutnya
8. Diputuskan untuk rawat jalan atau rujuk
9. Penyelesaian administrasi untuk pasien rawat jalan maupun rujuk dan menyerahkan bukti penyelesaian administrasi ke petugas di Ruang Tindakan
10. Pasien yang diputuskan rujuk didampingi oleh perawat Ruang Tindakan

### Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu tanggap 5 menit
2. Jangka waktu pelayanan 6 jam

### Biaya / Tarif



## Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS tidak dikenakan biaya (gratis).
2. Tarif Layanan disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun

2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

### A. Layanan Kegawatdaruratan

- a. Pemeriksaan dokter spesialis : Rp. 65.000
- b. Pemeriksaan dokter umum : Rp. 45.000
- c. Observasi One Day Care
  - 6-12 Jam : Rp. 25.000
  - 12-18 Jam : Rp. 45.000
  - 18-24 Jam : Rp. 60.000

### B. Layanan Tindakan Medik

- a. Nebulasi : Rp. 45.000
- b. Oksigenasi : Rp. 32.000
- c. Spirometri : Rp. 100.000
- d. EKG : Rp. 50.000
- e. Mantoux Test : Rp. 285.000
- d. Infus : Rp. 50.000
- e. Injeksi : Rp. 15.000
- f. Resusitasi Cardio Pulmoner : Rp. 40.000

## Produk Pelayanan

1. Penanganan Kegawatdaruratan



## Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

Jln. A. Yani no 33 Purwokerto 53115 0281635658

<https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat

### Pengaduan Layanan

1. *Website* : <https://klinikparu.banyumaskab.go.id/>
2. *Email* : [kkpm@banyumaskab.go.id](mailto:kkpm@banyumaskab.go.id)
3. *Telepon* : (0281) 635658
4. *Whatsapp* : 085870814600
5. *Instagram* : @kkpmpurwokerto
6. *Facebook* : KKPM Purwokerto
7. *Twitter (X)* : @kkpmpurwokerto
8. Kotak Saran KKPM
9. Petugas informasi dan pengaduan